



P U T U S A N

Nomor 0086/Pdt.G/2012/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1 PGMI, pekerjaan tenaga honor pada SDN No. 27 Pallarangan, bertempat tinggal di Dusun Pallarangan Dhua, Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pengemudi mobil (Sopir), bertempat tinggal di Dusun Pallarangan Dhua, Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARANYA



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1428 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 144/08/XI/2007, tertanggal 7 Nopember 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
 - . Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga dan tinggal menetap bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pallarangan Dhua, Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - ANAK 1, umur 4 tahun 6 bulan.
 - ANAK 2, umur 9 tahun 6 bulan.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama empat bulan yaitu dari bulan September 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, kemudian pisah tempat tinggal sejak Januari 2008 sampai dengan bulan September 2010.
 - . Bahwa selama Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Dusun Pallarangan Dhua, Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya yang berhadapan rumah dengan rumah orang tua Penggugat.
 - . Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama XXX yang akhirnya Tergugat menikah dengan perempuan tersebut tanpa restu Penggugat dan izin dari Pengadilan Agama.
 - . Bahwa pada bulan Oktober 2010 atas usaha imam Pallarangan bernama XXX Penggugat dan Tergugat berhasil didamaikan dan rukun kembali



dalam membina rumah tangga karena Tergugat telah menceraikan perempuan bernama XXX yang dinikahi Tergugat.

- . Bahwa pada bulan Juli 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Harbia tanpa restu Penggugat dan izin dari Pengadilan Agama.
- . Bahwa akibat dari pernikahan Tergugat dengan perempuan tersebut maka pada bulan Juli 2012 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang berhadapan rumah dengan rumah orang tua Tergugat di Dusun Pallarangan Dhua, Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.
- . Bahwa selama Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat, Tergugat pernah sekali datang menjenguk anak Penggugat yaitu pada bulan Agustus 2012, tetapi Tergugat tidak mengajak Penggugat pulang kerumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.
- . Bahwa dengan tidak harmonisnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akibat kelakuan Tergugat yang menikah lagi tanpa restu Penggugat dan izin dari Pengadilan Agama, maka Penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- . Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang , Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **PENGGUGAT** terhadap Penggugat, **TERGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang , Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 18 September 2012 dan tanggal 25 September 2012, Nomor 0086/Pdt.G/2012/PA.Mj yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 144/08/XI/2007, tertanggal 04 Nopember 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu: Saksi kesatu SAKSI 1 umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pallarangan Dhua, Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah anak saudara kandung saksi sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter saja.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam rumah tangganya sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kerap kali bertengkar, hingga pernah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun yaitu sejak Januari 2008 sampai dengan September 2010.
- Bahwa penyebab bertengkarinya Penggugat dengan Tergugat yang berujung pisah tempat tinggal adalah karena Tergugat kawin lagi dengan perempuan yang bernama XXX.



- Bahwa atas usaha imam masjid Pallarangan yang bernama Adullah, Penggugat dengan Tergugat rukun kembali.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2012, 6 (enam) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi dan pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa penyebab bertengkar dan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Harbia.

Saksi kedua, SAKSI 2 umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pallarangan Dhua, Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam rumah tangganya sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kerap kali bertengkar, hingga pernah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.
- Bahwa penyebab bertengkarnya Penggugat dengan Tergugat yang berujung pisah tempat tinggal adalah karena Tergugat kawin lagi dengan perempuan yang bernama XXX.
- Bahwa saksi yang kebetulan sebagai imam masjid Pallarangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya itu berhasil.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2012 lalu Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi dan pisah tempat tinggal lagi sampai sekarang.



- Bahwa penyebab bertengkar dan berpisahanya Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Harbia.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 144/08/XI/2007, tertanggal 7 Nopember 2007, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang



telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia menurut relaas panggilan Nomor 0086/Pdt.G/2012/PA Mn. Tanggal 18 September 2012 dan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene, telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis patut menyatakan bahwa perkara ini dapat di periksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (acara verstek) sesuai dengan pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan telah pisah rumah disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P dan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 1.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga patut dinyatakan bahwa bukti tersebut telah menyatakan terjadinya pernikahan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat kedua belah pihak berperkara yaitu paman Penggugat dan Tergugat, maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, pernah hidup rukun sehingga mempunyai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terus menerus bertengkar bahkan sampai berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menikah dengan perempuan lain yang bernama XXX dan Harbia.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah pisah tempat tinggal 2 (dua) kali yaitu I. pada kurun Januari 2008 sampai dengan September 2010, namun rukun lagi berkat jasa XXX imam masjid Dusun Pallarangan dan II pisah tempat tinggal sejak juli 2012 sampai sekarang.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menyimpulkan telah terjadi pecah rumah tangga, oleh karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dicapai lagi, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasar pada Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat harus dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan dan kesimpulan di muka majelis hakim menyatakan jatuh talak satu Bain Sugra dari Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain



sugra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Pamboang, maka apabila gugatan Penggugat dikabulkan, Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dalam perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2012 M., bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1433 H., oleh Dra. Hj. Nailah B. sebagai ketua majelis, Drs. H. Hamzanwadi, MH. dan Muh. Amin T, S.Ag. SH. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hastiah, S.Ag., panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Dra. Hj. Nailah B.

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

Panitera pengganti,

Hastiah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).